



KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SINGKAWANG



2023 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SINGKAWANG



AZRIYAL ZAM, S.Sos.

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Singkawang



Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang selama tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 dengan sasaran kegiatan yakni meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah, dan meningkatnya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2023 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2024.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang di masa yang akan datang.

Singkawang, Januari 2024
Kepala,

Azriyal Zam
NIP. 196904281993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Aspek Strategis	16
E. Isu Strategis	18
F. Landasan Hukum	19
G. Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	29
B. Realisasi Anggaran	46
C. Capaian Kinerja Anggaran	49
D. Capaian Kinerja Lainnya	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
LAMPIRAN	65

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian; dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 122,72%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh hasil sebesar 3,97 dari target 3,25 atau 122,15%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,96 atau mengalami peningkatan sebesar 0,25%.

2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh hasil sebesar 3,79 dari target 3,13 atau 121,08%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,84 atau mengalami penurunan sebesar 1,31%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah memperoleh hasil sebesar 3,91 dari target 3,13 atau 124,92%. Capaian ini mengalami penurunan dari capaian tahun 2022 sebesar 3,94 atau mengalami penurunan sebesar 0,77%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 adalah sebesar Rp8.004.230.474,00 atau 99,84% dari total anggaran Rp8.016.927.000,00. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp8.817.320.494,00 atau 97,89% dari total anggaran Rp9.007.807.000,00. Selain itu, pada tahun 2023, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana realisasi PNPB Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 sebesar Rp18.471.250.832,00 atau 342% dari target PNPB sebesar Rp5.400.050.000,00.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
2. Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL).
3. Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (*More Than Two Minutes*) (MT2M)).
4. Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI).
5. Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS).
6. Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigras ke Penjurur Tempat (TerPIKAT).
7. Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.
8. Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang juga telah berhasil meraih Predikat Terbaik I Kategori Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2023 Tingkat Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang juga termasuk salah satu satuan kerja yang memenuhi penilaian untuk diusulkan kenaikan kelas dari Kantor Imigrasi Kelas II menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Pencapaian lainnya di tahun 2023 yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nominal Transaksi KKP Terbanyak di Lingkungan Wilayah Kerja KPPN Singkawang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat jalan Firdaus H. Rais Nomor 31, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (79122), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 1 (satu) kota yaitu Kota Singkawang dan 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang telah ada sejak zaman Kolonial Belanda. Pada masa itu di Singkawang banyak warga negara Cina yang menetap dan bekerja sebagai pedagang dan pencari emas. Namun Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada saat itu masih dikelola oleh Kolonial Belanda sebagai Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi yang pada tahun 1921 diubah menjadi *Immigratie Dients* (Dinas Imigrasi). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang berdiri pada tanggal 26 Januari 1950, bersamaan dengan diserahkannya pimpinan jawatan imigrasi oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, wilayah kerja Kantor Imigrasi Singkawang meliputi 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Sambas dengan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.14-PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terjadi perubahan nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang. Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, perubahan Nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang telah diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memiliki fungsi masing-masing seksi dan subbagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:

- a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

- b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 3) pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.
- b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

- c. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.
- 2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
 - a. Tugas
Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.
 - b. Fungsi
 - 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
 - 2) pelayanan paspor;
 - 3) pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 - 4) pelayanan pas lintas batas;
 - 5) pelayanan izin tinggal;
 - 6) pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
 - 7) pelayanan izin masuk kembali;
 - 8) penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 - 9) pelayanan surat keterangan keimigrasian;
 - 10) pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
 - 11) pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
 - 12) pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
 - 13) penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- 3) pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- 4) penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- 5) pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.
- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

b. Fungsi

- 1) penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 2) pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 3) pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- 4) penyajian informasi produk intelijen;
- 5) pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- 6) penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- 7) pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan

8) pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.
- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 80 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 7 orang Eselon V, dan 68 orang Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang meliputi:

1. Kota Singkawang; dan
2. Kabupaten Bengkayang



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah 5.900,30 km² yang terdiri dari Kota Singkawang dengan luas wilayah 504 km² dan Kabupaten Bengkayang dengan luas wilayah 5.396,30 km². Kota Singkawang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Singkawang Tengah, Singkawang Barat, Singkawang Timur, Singkawang Selatan, dan Singkawang Utara. Sedangkan Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan yaitu Bengkayang, Capkala, Jagoi Babang, Ledo, Lembah Bawang, Lumar, Monterado, Samalantan, Sanggau Ledo, Seluas, Siding, Sungai Betung, Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Suti Semarang, Teriak, Tujuh Belas.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jagoi Babang.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.
2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.

3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi pelayanan keimigrasian, antara lain:
 - 1) Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
 - 2) Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL).
 - 3) Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (More Than Two Minutes (MT2M)).
 - 4) Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI).
 - 5) Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS).
 - 6) Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigrasi ke Penjuru Tempat (TerPIKAT).
 - 7) Eazy Passport merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa pelayanan penerbitan DPRI secara kolektif di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.
 - 8) Inovasi M-Paspor merupakan layanan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi M-Paspor ini akan memudahkan dalam pengurusan paspor.

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, diantaranya:

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada PLBN Terpadu Jagoi Babang. PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini sedang dalam proses *finishing* pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, akan tetapi pihak Negara Malaysia belum membangun PLBN di Pos Kawalan Sempadan Serikin Malaysia yang berbatasan dengan PLBN Terpadu Jagoi Babang sehingga sampai dengan saat ini belum melayani perlintasan umum (perlintasan paspor). Adapun operasional PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini hanya melayani perlintasan tradisional khusus pemegang Pas Lintas Batas (PLB).
2. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Singkawang, menyebabkan sejumlah kawasan khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tergenang air/banjir. Sejumlah fasilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang seperti gedung kantor, area parkir, halaman kantor, dan rumah dinas pegawai digenangi air serta akses jalan disekitar kantor rusak. Banjir tersebut mengakibatkan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menjadi terkendala. Dengan adanya banjir tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu, karena jalan masuk kantor rusak dan masuk ke kantor dalam kondisi basah.
3. Peningkatan pelayanan publik adalah aspek strategis yang paling penting bagi Kantor Imigrasi. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor dalam permohonan pembuatan paspor;
 - Aplikasi M-Paspor dan Website pendaftaran izin tinggal online yang sering mengalami gangguan;
 - Terbatasnya Ruang Deteni dan sarana penunjangnya.
4. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
5. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;

6. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian revisi DIPA di tingkat eselon I.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi

Kelas II TPI Singkawang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5.	Loyal	:	● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan Bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga

membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

- Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
- Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
- Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.247.379.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.247.379.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.879.533.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 6.879.533.000
Total	Rp 8.126.912.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp8.126.912.000,00. Selama tahun 2023, dilakukan revisi ke-14 atas DIPA Awal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran setelah dilakukan revisi adalah sebesar Rp8.016.927.000,00. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4.199.685.000,00, belanja barang sebesar Rp3.602.907.000,00, dan belanja modal sebesar Rp214.335.000,00. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp5.566.475.000,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2.450.452.000,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 diimplemenasikan melalui Sararan Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,97	122,15%
	2. Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,79	121,08%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13	3,91	124,92%
Anggaran		Rp8.016.927.000	Rp8.004.230.474	99,84%

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	3,97	3,97	3,97	4	3,94	3,93	3,92	3,98	3,99	3,98	3,99	4
Persyaratan	3,98	3,97	3,95	3,97	3,96	3,94	3,92	3,98	3,99	3,98	3,99	4
Prosedur/ Alur	3,97	3,99	3,97	3,98	3,96	3,94	3,92	3,99	4	3,97	3,98	4
Waktu Penyelesaian	3,98	3,97	3,97	4	3,96	3,97	3,92	3,99	3,98	3,97	3,99	3,99
Tarif/ Biaya	3,98	3,97	3,95	4	3,98	3,93	3,93	3,98	4	3,98	3,99	3,99
Sarana/ Prasarana	3,97	3,97	3,94	4	3,96	3,92	3,93	3,98	3,98	3,97	3,99	4
Respon	3,97	3,97	3,97	3,95	3,96	3,92	3,92	3,99	3,99	3,98	3,99	4
Konsultasi/ Pengaduan	3,98	3,97	3,98	3,97	3,96	3,93	3,93	3,99	3,99	3,98	3,99	4
Nilai SKM	3,98	3,97	3,96	3,98	3,96	3,94	3,92	3,98	3,99	3,97	3,99	4
Responden	36	40	37	36	32	43	50	53	53	56	57	42

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM
Y = Responden
i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar 3,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i &= \frac{((3,98 \times 36) + (3,97 \times 40) + (3,96 \times 37) + (3,98 \times 36) + (3,96 \times 32) + (3,94 \times 43) + (3,92 \times 50) + (3,98 \times 53) + (3,99 \times 53) + (3,97 \times 56) + (3,99 \times 57) + (4 \times 42))}{36 + 40 + 37 + 36 + 32 + 43 + 50 + 53 + 53 + 56 + 57 + 42} \\ &= \frac{2124,18}{535} \\ &= 3,97 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,97
Persyaratan	3,97
Prosedur/ Alur	3,97
Waktu Penyelesaian	3,97
Tarif/ Biaya	3,97
Sarana/ Prasarana	3,97
Respon	3,97
Konsultasi/ Pengaduan	3,97
Nilai SKM	3,97
Responden	535

Hasil SKM Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah sebesar 3,97 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 122,15%.

Capaian IKM:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,97}{3,25} \times 100\% = 122,15\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2023, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan

sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang berada dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,96 dan 2021 sebesar 3,95, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar 3,97 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang **telah konsisten naik**.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,95	125,39%	3,20	3,96	123,75%	3,25	3,97	122,15%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,97 indeks atau nilai capaian sebesar 120,30%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,97]}{[3,30]} \times 100\% = 120,30\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 3,94, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang lebih besar 0,03 poin atau capaiannya 100,76% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,92, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang lebih besar 0,05 poin atau capaiannya 101,27% jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	Capaian (%)
1	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat	3,94	3,97	100,76%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,92	3,97	101,27%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. Layanan Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI dan WNA;
2. Inovasi Pas Lintas Batas (PLB) atau Surat Perjalanan Lintas Batas Adventure (PLB Adventure);
3. Inovasi Pemberian Kompensasi Biaya Transportasi Lokal bagi Pemohon Paspor yang Tidak Dilayani Lebih dari 2 (Jam) pada Tahap Pemeriksaan Berkas atau Tahap Foto Wawancara (WHEEL).
4. Inovasi Pemberian Paspor Gratis 1 (Satu) Hari Jadi bagi Pemohon Paspor Karena Pemeriksaan Berkas Lebih dari 2 (Dua) Menit (More Than Two Minutes (MT2M).
5. Inovasi Pemberian (Penyerahan) Paspor dengan Tarian TIDAYU dan Tarian NKRI (BETI).
6. Inovasi Layanan Prioritas (LANTAS).
7. Inovasi Terealisasi Pelayanan Imigrasi ke Penjuru Tempat (TerPIKAT).

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	3,97
Persyaratan	3,97
Prosedur/ Alur	3,97
Waktu Penyelesaian	3,97
Tarif/ Biaya	3,97
Sarana/ Prasarana	3,97
Respon	3,97
Konsultasi/ Pengaduan	3,97

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, dimana tidak ada unsur yang memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan

pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 16 orang. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,88
2	Penyidikan	10	3,76
3	TAK	10	3,92
4	Pengawasan	20	3,90
5	Pengaduan	20	4
6	Pencegahan	20	3,96

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,60
2	Penyidikan dan TAK	20	3,53
3	Pengawasan	20	3,60
4	Pengaduan	20	3,60
5	Pencegahan	20	3,60

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 10 responden internal dan 6 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sebesar 3,92 untuk internal dan 3,59 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai IPK} &= \frac{(\text{nilai internal} \times \text{responden internal}) + (\text{nilai eksternal} \times \text{responden eksternal})}{\text{jumlah total responden internal dan eksternal}} \\ &= \frac{[39,2 + 21,54]}{[16]} \\ &= 3,79\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sebesar 3,79. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 121,08%.

Capaian IPK:

$$\begin{aligned}&\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% \\ &= \frac{3,79}{3,13} \times 100\% = \mathbf{121,08\%}\end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,84 dan 2021 sebesar 3,85, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,79 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,85	123,79%	3,12	3,84	123,07%	3,13	3,79	121,08%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,79 indeks atau nilai capaian sebesar 120,70%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,79]}{[3,14]} \times 100\% = 120,70\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 3,63, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang lebih besar 0,16 poin atau capaiannya 104,40% dibanding Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang lebih besar 0,08 poin atau capaiannya 102,15% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	Capaian (%)
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat	3,63	3,79	104,40%
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	3,71	3,79	102,15%

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang, seperti:

1. Terjalinnnya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;

2. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
3. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
4. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur penyidikan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang perlu melakukan pengembangan kompetensi kepada personil terkait dengan tuisi intelijen, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian salah satunya dengan mengadakan diklat PPNS (Penyidik, Pegawai Negeri Sipil) sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai hasil yang lebih optimal dengan SDM yang terbatas.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\%$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2023 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	3,96	3,92	3,93	3,94	3,82	3,94	3,94	3,92	3,89	3,89	3,89	3,83
Menerima Imbalan	3,97	3,95	3,92	3,91	3,83	3,92	3,93	3,92	3,91	3,89	3,89	3,83
Perlakuan yang sama	3,97	3,98	3,91	3,93	3,83	3,93	3,94	3,92	3,9	3,89	3,89	3,84
Prosedur	3,97	3,97	3,91	3,86	3,83	3,92	3,94	3,92	3,89	3,89	3,90	3,85
Privasi Pelapor	3,97	3,95	3,91	3,92	3,83	3,93	3,94	3,92	3,9	3,89	3,89	3,84
Proses Pelanggaran	3,96	3,97	3,92	3,92	3,82	3,93	3,92	3,91	3,91	3,87	3,88	3,85
Pencegahan Korupsi	3,96	3,97	3,91	3,91	3,82	3,94	3,94	3,92	3,9	3,89	3,89	3,84
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	3,96	3,95	3,92	3,92	3,8	3,95	3,93	3,92	3,89	3,89	3,91	3,83
Penempatan	3,97	3,95	3,91	3,92	3,83	3,94	3,93	3,92	3,9	3,89	3,90	3,83
Promosi Jabatan	3,97	3,95	3,91	3,93	3,83	3,94	3,93	3,87	3,91	3,89	3,88	3,83
Pengembangan Kompetensi	3,97	3,97	3,93	3,93	3,83	3,93	3,93	3,93	3,91	3,89	3,89	3,83
Kenaikan Pangkat	3,97	3,97	3,92	3,93	3,85	3,93	3,93	3,92	3,92	3,89	3,89	3,84
Gaji	3,97	3,95	3,92	3,93	3,83	3,94	3,93	3,92	3,88	3,89	3,89	3,83
Presensi Pegawai	3,96	3,95	3,92	3,93	3,82	3,94	3,94	3,91	3,89	3,87	3,89	3,83
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	3,96	3,94	3,93	3,93	3,82	3,94	3,92	3,92	3,88	3,90	3,89	3,81
PBJ	3,96	3,95	3,92	3,92	3,83	3,93	3,94	3,92	3,88	3,88	3,88	3,84
Honorarium	3,97	3,97	3,92	3,92	3,82	3,93	3,93	3,92	3,88	3,88	3,88	3,83
Bukti Transaksi	3,96	3,94	3,92	3,95	3,82	3,93	3,93	3,92	3,88	3,89	3,89	3,83
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	3,97	3,97	3,92	3,95	3,82	3,93	3,93	3,93	3,91	3,88	3,89	3,81

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,97	3,97	3,92	3,93	3,83	3,94	3,94	3,92	3,89	3,89	3,90	3,83
Hukuman Pekerja Tidak Sesuai Aturan	3,96	3,97	3,91	3,93	3,82	3,93	3,93	3,92	3,89	3,89	3,88	3,83
Kode Etik	3,96	3,97	3,91	3,93	3,83	3,93	3,94	3,91	3,9	3,88	3,90	3,81
Nilai Integritas	3,97	3,96	3,91	3,93	3,82	3,93	3,93	3,91	3,89	3,89	3,89	3,83
Responden	50	42	57	50	40	65	56	64	60	62	63	55

Untuk mendapatkan nilai tahun 2023, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reponden pada tahun 2023, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke ...

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2023 sebesar [3,18 (contoh)] dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((3,97 * 50) + (3,96 * 42) + (3,91 * 57) + (3,93 * 50) + (3,82 * 40) + (3,93 * 65) + (3,93 * 56) + (3,91 * 64) + (3,89 * 60) + (3,89 * 62) + (3,89 * 63) + (3,83 * 55))}{50 + 42 + 57 + 50 + 40 + 65 + 56 + 64 + 60 + 62 + 63 + 55} \\ &= \frac{2593,69}{664} \\ &= 3,91 \end{aligned}$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,91
Menerima Imbalan	3,91
Perlakuan yang sama	3,91
Prosedur	3,90
Privasi Pelapor	3,91

Unsur Layanan	Nilai
Proses Pelanggaran	3,91
Pencegahan Korupsi	3,91
Penerimaan Pegawai	3,91
Penempatan	3,91
Promosi Jabatan	3,91
Pengembangan Kompetensi	3,90
Kenaikan Pangkat	3,91
Gaji	3,91
Presensi Pegawai	3,91
Perjalanan Dinas	3,90
PBJ	3,90
Honorarium	3,90
Bukti Transaksi	3,90
Tanggung jawab	3,90
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,91
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,91
Kode Etik	3,91
Nilai Indeks Integritas Organisasi	3,91
Responden	664

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$\text{Indeks Kepuasan Internal (IKI)} = \frac{\text{Indeks Integritas Organisasi}}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah sebesar dari target sebesar 3,13 atau dengan capaian sebesar 124,92%.

Capaian IKI:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Internal di Wilayah}} \times 100\% \\ &= \frac{3,91}{3,13} \times 100\% = 124,92\% \end{aligned}$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,94 dan 2021 sebesar 3,96, realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,91 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,96	127,33%	3,12	3,94	126,28%	3,13	3,91	124,92%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,91 indeks atau nilai capaian sebesar 124,52%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKI di Wilayah tahun 2023}}{\text{Target nilai IKI di Wilayah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,91]}{[3,14]} \times 100\% = 124,52\%$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 3,91, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sama atau capaiannya 100% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	Capaian IKI Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang	Capaian (%)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat	3,91	3,91	100%

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Memfasilitasi pengembangan kompetensi kepada pegawai terkait dengan tugas masing-masing sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat mencapai hasil yang lebih optimal dengan SDM yang terbatas;
2. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih terbuka dan transparan dengan meminimalisir penyalahgunaan yang mungkin akan terjadi;
3. Kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pengaduan jika ditemukan ASN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang melakukan penyalahgunaan wewenang;
4. Privasi pelapor yang terjaga jika melakukan pelaporan atas tindakan ASN yang menyimpang.

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	3,91
Menerima Imbalan	3,91
Perlakuan yang sama	3,91
Prosedur	3,90
Privasi Pelapor	3,91
Proses Pelanggaran	3,91
Pencegahan Korupsi	3,91
Penerimaan Pegawai	3,91
Penempatan	3,91
Promosi Jabatan	3,91
Pengembangan Kompetensi	3,90
Kenaikan Pangkat	3,91
Gaji	3,91
Presensi Pegawai	3,91
Perjalanan Dinas	3,90
PBJ	3,90
Honorarium	3,90
Bukti Transaksi	3,90
Tanggung jawab	3,90
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,91
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3,91
Kode Etik	3,91

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Interanal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel Prosedur, Pengembangan Kompetensi, Perjalanan Dinas, PBJ, Honorarium, Bukti Transaksi, Tanggung Jawab merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat 7 (tujuh) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di bidang teknis maupun fasilitatif dalam peningkatan pelayanan publik di bidang keimigrasian;
2. Perlunya diadakan system pengendalian internal (*Internal Audit System*) guna mendukung pelaksanaan kinerja organisasi dan penyerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budget*) sehingga dapat lebih mudah mendeteksi kelemahan yang terjadi di organisasi dan mudah mengatasinya pada tahun berjalan;
3. Perlunya tekad dan motivasi yang kuat untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang keimigrasian untuk mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dalam mempertahankan Zona Integritas WBK dan WBBM.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada Tahun Anggaran 2023 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggaran Tahun 2023-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.247.379.000	Rp 1.240.943.985	99,48%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.247.379.000	Rp 1.240.943.985	99,48%
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.769.548.000	Rp 6.763.286.489	99,91%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 6.769.548.000	Rp 6.763.286.489	99,91%
Total	Rp 8.016.927.000	Rp 8.004.230.474	99,84%

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	Rp 9.893.022.000	Rp 9.007.807.000	Rp 8.016.927.000
Realisasi	Rp 8.493.531.049	Rp 8.817.320.494	Rp 8.004.230.474
Capaian	85,85%	97,89%	99,84%

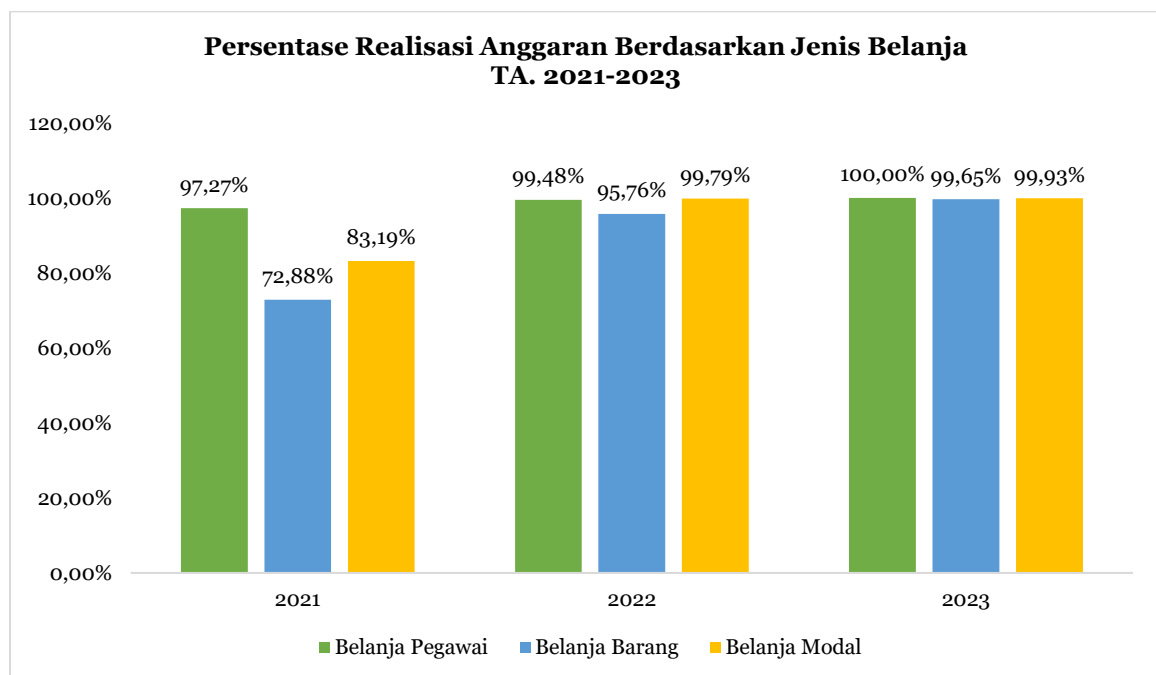
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	2021			2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.529.686.000	Rp 4.405.937.571	97,27%	Rp 4.626.321.000	Rp 4.602.266.770	99,48%
Belanja Barang	Rp 3.628.545.000	Rp 2.644.486.072	72,88%	Rp 3.901.167.000	Rp 3.735.742.849	95,76%
Belanja Modal	Rp 1.734.791.000	Rp 1.443.107.406	83,19%	Rp 480.319.000	Rp 479.310.875	99,79%
JUMLAH	Rp 9.893.022.000	Rp 8.493.531.049	85,85%	Rp 9.007.807.000	Rp 8.817.320.494	97,89%

BELANJA	2023		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 4.199.685.000	Rp4.199.658.125	100%
Belanja Barang	Rp 3.602.907.000	Rp 3.590.386.349	99,65%
Belanja Modal	Rp 214.335.000	Rp 214.186.000	99,93%
JUMLAH	Rp 8.016.927.000	Rp 8.004.230.474	99,84%

Pada tahun 2023, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
2. Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBPN pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tahun 2023 sebesar Rp 5.400.050.000. Berikut data rekapitulasi PNBPN Tahun 2022 s.d. 2023:

Tahun	Target PNBPN	Realisasi	Capaian
2023	Rp5.400.050.000	Rp18.471.250.832	342%
2022	Rp5.128.000.000	Rp14.338.089.204	280%

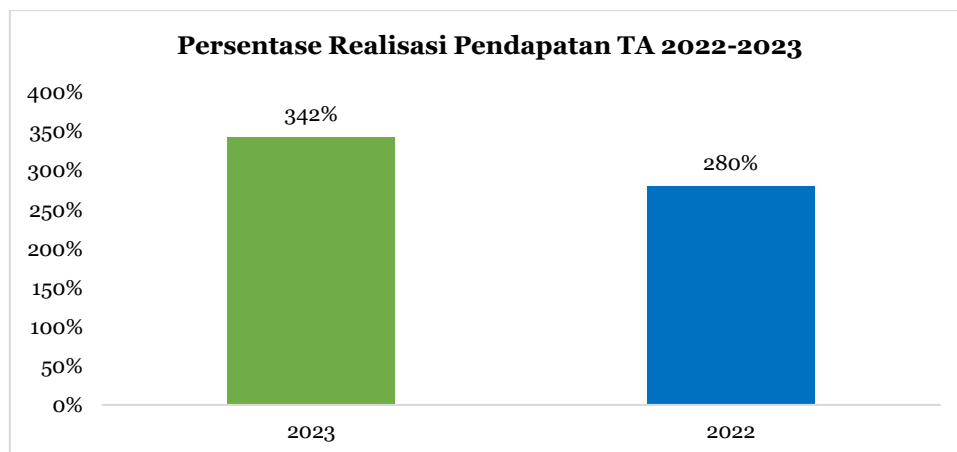
Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp18.471.250.832 atau 342% dari target sebesar Rp5.400.050.000.

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Paspor	3.927.500.000	16.801.600.000	427,79%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	41.400.832	-
3	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.276.150.000	374.750.000	29,37%
4	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	196.400.000	1.253.500.000	638,24%
Jumlah Pendapatan		5.400.050.000	18.471.250.832	342%

Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp14.338.089.204 atau 280% dari target sebesar Rp5.128.000.000.

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Paspor	3.740.000.000	13.086.150.000	349,9%
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8.335.000	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	45.802.204	-
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	20.752.000	-
5	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.201.500.000	324.250.000	26,99%

6	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	8.500.000	-
7	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	186.500.000	844.300.000	452,71%
Jumlah Pendapatan		5.128.000.000	14.338.089.204	280%



C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

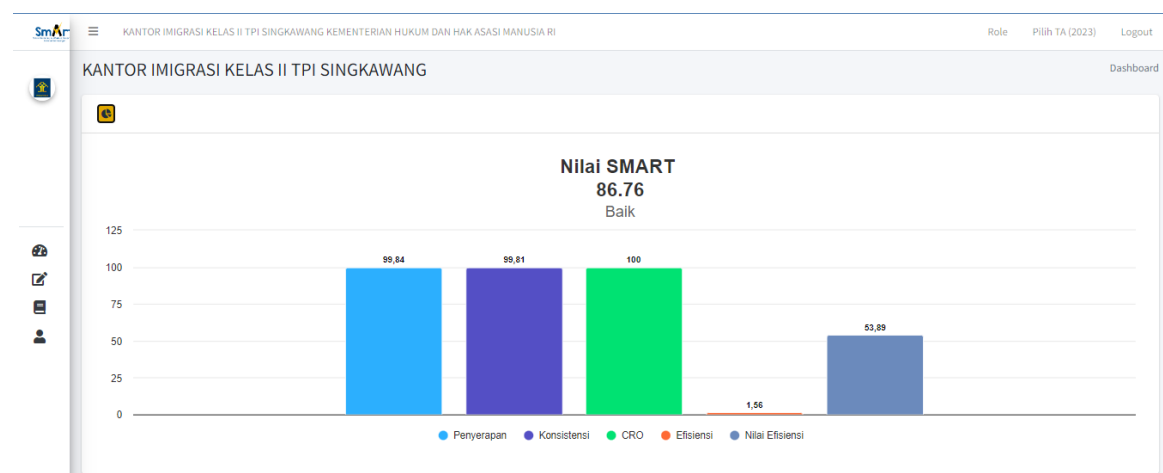
Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2021-2023:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	2021	38,35	85,85	79,59	35,72	-20	0
2	2022	97,63	97,89	98,83	100	17,26	93,16
3	2023	86,76	99,84	99,81	100	1,56	53,89

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang pada tahun 2023, termasuk dalam kategori Baik.



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Tabel IKPA 2023

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	093	013	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG	Nilai	100.00	91.08	99.13	100.00	100.00	98.08	100.00	100.00	98.74	100%	98.74
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.11	19.83	10.00	10.00	9.81	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	95.53		99.44					100.00			

Tabel IKPA 2022

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	093	013	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG	Nilai	100.00	81.78	95.33	87.14	100.00	97.55	100.00	100.00	95.71	100%	95.71
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.18	19.07	8.71	10.00	9.75	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.88		96.00					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA 2021

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	093	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG	Nilai	100.00	68.22	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	97.80	100.00	70.98	100.00	0.00	95.00	87.65	95%	92.26
				Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	0	5			
				Nilai Akhir	5.00	3.41	5.00	10.00	8.00	5.00	4.75	14.67	10.00	12.07	5.00	0.00	4.75			
				Nilai Aspek	89.41			98.75				92.20				95.00				

Disclaimer:

Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per 31 Desember 2023, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah sebesar 98,74. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 nilai akhir IKPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang dikategorikan **SANGAT BAIK** karena berada pada range nilai IKPA ≥ 95 .

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraih penghargaan Direktorat Jenderal Imigrasi di tahun 2023:

1. Pengisian E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan

kinerja unit kerja. Adapun data laporan pencapaian kinerja sampai dengan TA 2023 pada aplikasi E-performance dapat dilihat pada gambar dibawah :



NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET			JUMLAH	(%)	
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN			
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah		1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah			3.25 indeks; Triwulan IV	TW1	9.75	indeks	9.75	100
								TW2	9.75	indeks	9.75	100
								TW3	9.75	indeks	9.75	100
								TW4	9.75	indeks	3.25	33
			2	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah			3.13 indeks; Triwulan IV	TW1	9.39	indeks	9.39	100
								TW2	9.39	indeks	9.39	100
								TW3	9.39	indeks	9.39	100
								TW4	9.39	indeks	3.13	33
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah		1	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah			3.13 indeks; Triwulan IV	TW1	9.39	indeks	9.39	100
								TW2	9.39	indeks	9.39	100
								TW3	9.39	indeks	9.39	100
								TW4	9.39	indeks	3.13	33

Home

Dashboard

BSC

Input Data

Perencanaan

Realisasi

Lainnya

Ubah Password

Keluar

UNIT KERJA

KANTOR IMIGRASI SINGKAWANG

Tampilkan

Tambah

PERENCANAAN DAN REALISASI KEGIATAN

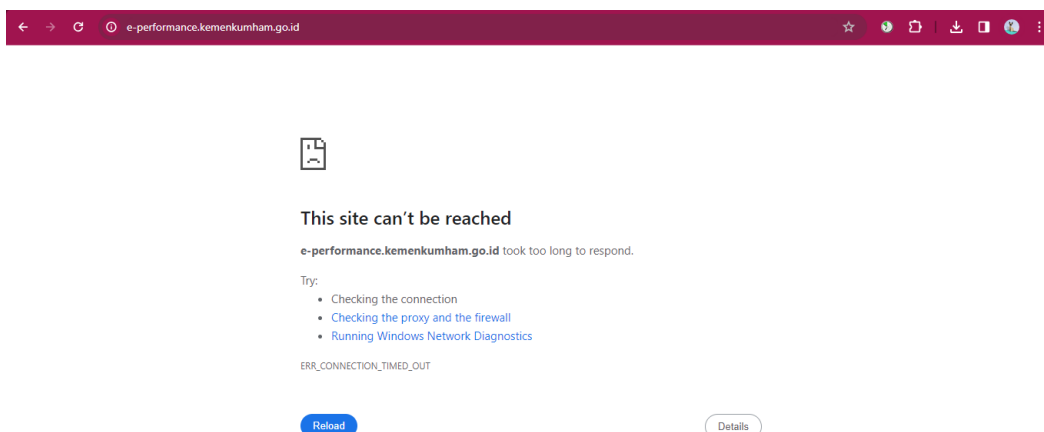
TAHUN : 2023

KANTOR IMIGRASI SINGKAWANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	WAKTU	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				PENYERAPAN ANGGARAN			CAPAIAN KETERANGAN	
							TARGET	JUMLAH	SATUAN	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI (%)			
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	200000 Orang: TW4	TW1	5000	ORANG	10225	205	146,615,250	82,658,675	56	
							TW2	5000	ORANG	9846	197	293,230,500	261,116,943	89	
							TW3	5000	ORANG	5000	100	439,845,750	425,035,354	97	
							TW4	5000	ORANG	5000	100	586,461,000	493,897,009	84	
		Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		1	Operasi Bidang Keamanan	51 operasi: TW4	TW1	12	OPERASI	12	100	61,354,000	2,333,500	4	
							TW2	12	OPERASI	12	100	122,708,000	37,013,500	30	
							TW3	13	OPERASI	13	100	184,062,000	75,264,100	41	
							TW4	14	OPERASI	0		245,416,000	78,814,100	32	
				2	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	115 ORANG: TW4	TW1	28	ORANG	28	100	84,695,500	61,528,117	73	
							TW2	28	ORANG	30	107	169,391,000	268,141,686	158	
							TW3	30	ORANG	30	100	254,086,500	360,883,641	142	
							TW4	29	ORANG	0		338,782,000	471,189,787	139	

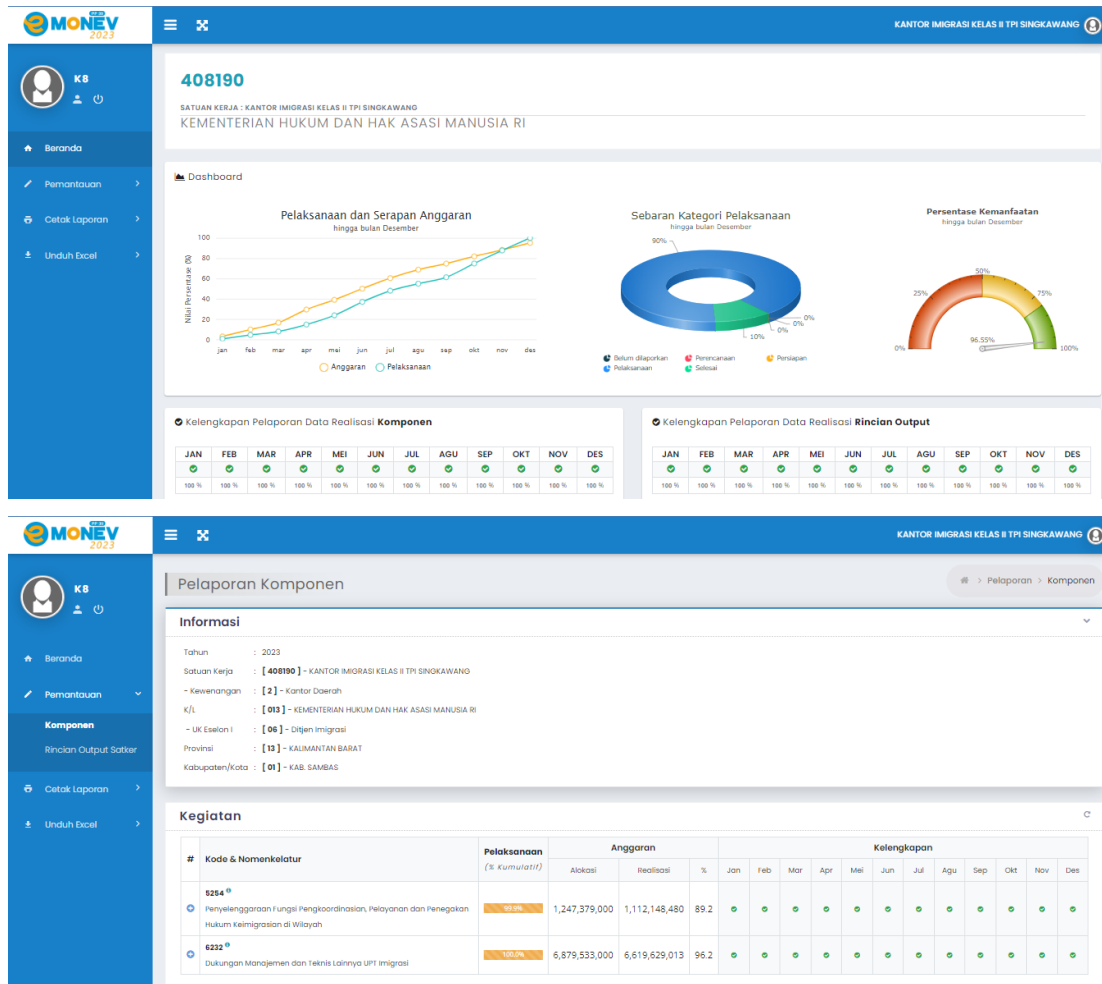
⚙️ 🏠 Home 📊 Dashboard 📋 BSC 📝 Input Data 📅 Perencanaan 📈 Realisasi 📁 Lainnya 🔑 Ubah Password 🚪 Keluar														
				3		Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	2 Laporan: TW3	TW1	0	LAPORAN	0		0	
								TW2	1	LAPORAN	1	100	38,360,000	45,792,000
								TW3	1	LAPORAN	1	100	76,720,000	45,792,000
								TW4	0	LAPORAN	0		76,720,000	66,872,000
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Program Dukungan Manajemen	1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan: TW4	TW1	1	LAYANAN	1	100	1,562,656,500	1,149,768,715
								TW2	1	LAYANAN	1	100	3,125,313,000	3,039,559,101
								TW3	1	LAYANAN	1	100	4,687,969,500	4,661,474,048
								TW4	1	LAYANAN	1	100	6,250,626,000	5,133,016,045
				2		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15 UNIT: TW3	TW1	0	UNIT	0		53,583,750	
								TW2	0	UNIT	0		107,167,500	214,186,000
								TW3	15	UNIT	15	100	160,751,250	214,186,000
								TW4	0	UNIT	0		214,335,000	214,186,000
				3		Layanan Manajemen SDM Internal	1 LAYANAN: TW4	TW1	1	LAYANAN	1	100	54,704,500	24,305,400
								TW2	0	LAYANAN	0		109,409,000	54,356,272
								TW3	0	LAYANAN	0		164,113,500	144,004,171
								TW4	0	LAYANAN	0		218,818,000	149,134,171
				4		Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Layanan: TW4	TW1	1	LAYANAN	1	100	48,938,500	53,383,061
								TW2	1	LAYANAN	1	100	97,877,000	145,450,996
								TW3	1	LAYANAN	1	100	146,815,500	255,210,996
								TW4	0	LAYANAN	0		195,754,000	255,510,996

Aplikasi E-Performance sampai dengan akhir periode tahun 2023 tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat melakukan pengisian dan monitoring kinerja pada aplikasi E-Performance.



2. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/lembaga).





REALISASI CAPAIAN KINERJA

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
SINGKAWANG

TAHUN 2023

www.kanimsingkawang.kemendikhum.go.id



PENERBITAN PASPOR



JENIS PERMOHONAN

BARU	19580	GANTI RUSAK	100
GANTI HABIS BERLAKU	20575	GANTI RUSAK KARENA KAHAR	13
GANTI HALAMAN PENUH	458		
GANTI HILANG	1146		
GANTI HILANG KARENA KAHAR	23		



PENERBITAN PAS LINTAS BATAS

POS IMIGRASI JAGOI
BABANG

BERJUMLAH 3632

PENERBITAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

KEWARGANEGARAAN GANDA

Pendaftaran
(AFFIDAVIT) 2

KARTU FASILITAS
KEIMIGRASIAN 3

IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

268

IZIN TINGGAL TERBATAS

57

IZIN TINGGAL TETAP

4

PRUBAHAN BIASA

24

MERP 1 TAHUN 2

MERP 2 TAHUN 6



DATA PERLINTASAN

WNI
KEBERANGKATAN

12246

KEDATANGAN

10930



WNA
KEBERANGKATAN

920

KEDATANGAN

1029

TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DAN PROJUSITISIA



CEKAL

27

**PEMBATASAN, PERUBAHAN, ATAU
PEMBATALAN IZIN TINGGAL**

0

**LARANGAN UNTUK BERADA DI SATU
ATAU BEBERAPA TEMPAT TERTENTU
DI WILAYAH INDONESIA**

0

**KEHARUSAN UNTUK BERTEMPAT
TINGGAL DI SUATU TEMPAT TERTENTU
DI WILAYAH INDONESIA (DETENSI)**

28

PENGENAAN BIAYA BEBAN

0

DEPORTASI

31

PROJUSTISIA

0

PENOLAKAN & PENUNDAAN PASPOR

**PENOLAKAN
PASPOR
216**

PENOLAKAN DAN PENUNDAAN PASPOR TERHADAP PEMOHON PASPOR YANG MANA DARI HASIL PENELAHAAN DIDUGA AKAN BEKERJA DI LUAR NEGERI SECARA NON PROSEDURAL DAN DIKHAWATIRKAN MENJADI KORBAN TPPO

**PENUNDAAN
PASPOR
224**



TIMPORA & OPERASI GABUNGAN

KOTA SINGKAWANG



**TIMPORA 1 KALI
SELASA, 09 MEI
2023
HOTEL SWISS-
BELLINN SKW**

**OPSGAB 1 KALI
SELASA, 24
OKTOBER 2023
KOTA
SINGKAWANG**



KABUPATEN BENGKAYANG

**TIMPORA 1 KALI
SENIN, 02
OKTOBER 2023
KAHYANGAN
RESORT BKY**



**OPSGAB 1 KALI
JUM'AT, 17
NOVEMBER 2023
WILAYAH PESISIR
KABUPATEN
BENGKAYANG**

PENGHARGAAN

**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG TELAH BERHASIL MERAHAI
PREDIKAT TERBAIK I KATEGORI PENYERAPAN ANGGARAN TERBAIK
TAHUN ANGGARAN 2023 TINGKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT**



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGKAWANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN SEBAGAI SATUAN KERJA DENGAN NOMINAL TRANSAKSI KKP TERBANYAK DI LINGKUNGAN WILAYAH KERJA KPPN SINGKAWANG

PRESTASI & PENGHARGAAN



Penghargaan dari KPPN Singkawang sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak Periode Semester I TA 2023



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2023, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 122,15%.
 - ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar 121,08%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar 124,92%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp8.004.230.474,00 atau 99,84% dari total anggaran sebesar Rp8.016.927.000,00;
3. Realisasi PNBPN tahun 2023 adalah sebesar Rp18.471.250.832,00 atau 342% dari target sebesar Rp5.400.050.000,00;
4. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang adalah:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) pada PLBN Terpadu Jagoi Babang. PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini sedang dalam proses *finishing* pembangunan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Percepatan Pembangunan

- 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, akan tetapi pihak Negara Malaysia belum membangun PLBN di Pos Kawalan Sempadan Serikin Malaysia yang berbatasan dengan PLBN Terpadu Jagoi Babang sehingga sampai dengan saat ini belum melayani perlintasan umum (perlintasan paspor). Adapun operasional PLBN Terpadu Jagoi Babang saat ini hanya melayani perlintasan tradisional khusus pemegang Pas Lintas Batas (PLB).
- b. Intensitas hujan yang tinggi di Kota Singkawang, menyebabkan sejumlah kawasan khususnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang tergenang air/banjir. Sejumlah fasilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang seperti gedung kantor, area parkir, halaman kantor, dan rumah dinas pegawai digenangi air serta akses jalan disekitar kantor rusak. Banjir tersebut mengakibatkan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang menjadi terkendala. Dengan adanya banjir tersebut membuat masyarakat menjadi terganggu, karena jalan masuk kantor rusak dan masuk ke kantor dalam kondisi basah.
 - c. Peningkatan pelayanan publik adalah aspek strategis yang paling penting bagi Kantor Imigrasi. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala yang dihadapi, seperti:
 - Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi M-Paspor dalam permohonan pembuatan paspor;
 - Aplikasi M-Paspor dan Website pendaftaran izin tinggal online yang sering mengalami gangguan;
 - Terbatasnya Ruang Deteni dan sarana penunjangnya.
 - d. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
 - e. Kurangnya kemampuan pegawai yang memiliki keterampilan khusus maupun latar pendidikan yang sesuai mengenai pengelolaan arsip untuk mengurus pengelolaan arsip, sehingga proses pengelolaan dan pemusnahan arsip tidak bisa optimal;
 - f. Proses revisi DIPA merupakan salah satu hambatan dalam penyerapan dana APBN karena lamanya waktu dalam penyelesaian revisi DIPA di tingkat eselon I.
5. Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang. Pada tahun 2023 ini, Kantor Imigrasi

Kelas II TPI Singkawang telah berhasil mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang juga berhasil meraih Predikat Terbaik I Kategori Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2023 Tingkat Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang juga termasuk salah satu satuan kerja yang memenuhi penilaian untuk diusulkan kenaikan kelas dari Kantor Imigrasi Kelas II menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Pencapaian lainnya di tahun 2023 yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang memperoleh penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Nominal Transaksi KKP Terbanyak di Lingkungan Wilayah Kerja KPPN Singkawang.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan komitmen mendukung pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan yang menjadi parameter penilaian;
2. Mewujudkan kualitas pelaksanaan kinerja yang lebih baik dengan melakukan penguatan pada berbagai indikator penilaian baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti IKPA, SMART, dan platform penilaian lainnya;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi seperti pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian, serta selalu menerapkan inovasi baru yang dapat mengungkit dampak positif bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Melaksanakan survei kepada masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian secara berkala sehingga capaian hasil perjanjian kinerja menjadi lebih akuntabel;
5. Perencanaan kebutuhan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya

dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja perlu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*outcome*) dari perencanaan yang telah ditetapkan serta hasil yang diperoleh sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singkawang Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



PRESTASI & PENGHARGAAN



Penghargaan dari KPPN Singkawang sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbanyak Periode Semester I TA 2023

